

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

ECI¹, Dr.Delfia Tanjung Sari².

¹Magister Manajemen, Institute Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, Indonesia

²Universitas Andalas, Padang, Indonesia

email: pamadameci@gmail.com

Abstract

Satuan Bidang Pemadam Kebakaran adalah fenomena latar belakang penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020, Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Selain Berdasarkan dari Permendagri nomor 16 Tahun 2020 dalam penulisan penelitian ini juga di jabarkan dengan dikeluarkannya Peraturan Wali kota Payakumbuh terkait Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

Dari hasil observasi awal penulis menemukan bahwa Maka Kota Payakumbuh sudah menindak lanjuti peraturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran. Dan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor : 300/07/SK/POLPP-PYK/2024, Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Koyta Payakumbuh Nomor : 300/07/SK/POLPP- PYK/2021 Tentang Pembentukan Tim Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2024. Pada saat ini Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh masih berupa Bidang yang bergabung dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan jabatan Administrator atau Eselon III.a. Dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi dari Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh memiliki capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemadam Kebakaran dalam mencapai tujuan misi Penyelamatan dan pencegahan bahay kebakaran di Kota Payakumbuh. Serta Tugas Pokok Fungsi Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sesuai dengan Slogan Panca Darma Pemadam Kebakaran, yaitu: Melaksanakan Pencegahan, Penegdalian Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dalam Pemberdayaan Masyarakat, serta Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu Pemadam Kebakaran juga bertugas serba bisa bukan hanya sekedar penyelamatan bahaya kebakaran saja akan tetapi juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi terhadap penanganan kebakaran dan bahaya serta dampak dari kejadian kebakaran kepada masyarakat. Dan juga Pemadam Kebakaran melukan kegiatan tugas menerima laporan mengevakuasi hewan liar dan berbahaya yang kerap membuat resah serta mengkhawatirkan masyarakat, agar dapat memberikan rasa nyaman dan aman. Serta Pemadam Kebakaran dilatih untuk melakukan penyelamatan korban bencana kebakaran, evakuasi, kecelakaan bencana alam dan kejadian gawat darurat lainnya.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dianalisis menggunakan teori yang objektif. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner dan Wawancara. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Penggunaan kualitatif disebabkan karena peneliti merupakan instrumen utama yang akan mengamati secara langsung semua tingkah laku manusia yang akan menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020, sementara Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi secara parsial mempengaruhi terhadap keberhasilan pengimplementasi kebijakan Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran disetiap propinsi atau pun kabupaten kota yang memiliki Unit Keselamatan Pemadam Kebakaran, khususnya di Kota Payakumbuh.

Kata kunci : Pengembangan, Kelembagaan, Peraturan Daerah, Kapasitas, Aparat.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Pada Penulisan Penelitian ini Penulis mengambil fenomena latar belakang penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020, Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Selain Berdasarkan dari Permendagri nomor 16 Tahun 2020 dalam penulisan penelitian ini juga di jabarkan dengan dikeluarkannya Peraturan Wali kota Payakumbuh terkait Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

Maka Kota Payakumbuh sudah menindak lanjuti peraturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pelayanan Non Kebakaran. Dan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor : 300/07/SK/POLPP-PYK/2024, Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Koyta Payakumbuh Nomor : 300/07/SK/POLPP-PYK/2021 Tentang Pembentukan Tim Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2024.

Pada saat ini Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh masih berupa Bidang yang bergabung dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan jabatan Administrator atau Eselon III.a. Dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi dari Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh memiliki capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemadam Kebakaran dalam mencapai tujuan misi Penyelamatan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Payakumbuh. Serta Tugas Pokok Fungsi Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sesuai dengan Slogan Panca Darma Pemadam Kebakaran, yaitu: Melaksanakan Pencegahan, Penegdalian Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dalam Pemberdayaan Masyarakat, serta Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu Pemadam Kebakaran juga bertugas serba bisa bukan hanya sekedar penyelamatan bahaya kebakaran saja akan tetapi juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi terhadap penanganan kebakaran dan bahaya serta dampak dari kejadian kebakaran kepada masyarakat. Dan juga Pemadam Kebakaran melukan kegiatan tugas menerima laporan mengevakuasi hewan liar dan berbahaya yang kerap membuat resah serta mengkhawatirkan masyarakat, agar dapat memberikan rasa nyaman dan aman. Serta Pemadam Kebakaran dilatih untuk melakukan penyelamatan korban bencana kebakaran, evakuasi, kecelakaan bencana alam dan kejadian gawat darurat lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penggunaan kualitatif disebabkan karena peneliti merupakan instrumen utama yang akan mengamati secara langsung semua tingkah laku manusia yang akan menjadi objek penelitian. Hal ini menurut peneliti sesuai untuk memahami makna dan realitas dari dampak konflik tersebut dengan mendeskripsikan fakta dan kondisi pada waktu konflik itu terjadi. Penulis menguraikan penulisan dengan menggunakan metode Penulisan Kualitatif dengan memakai Teori Kelembagaan dan Teori Organisasi Pemerintahan

Dari penjelasan tersebut, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan studi kasus adalah proses mengkaji kasus, sekaligus hasil dari pengkajian tersebut. Dengan demikian penelitian menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif adalah suatu jenis penelitian untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Kota Payakumbuh. Dari penjelasan diatas maka pada penelitian kali ini termasuk dalam instrumental case study.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu, : Dengan Menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Propinsi Kabupaten / Kota. Pasal 2 Menegaskan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki Tugas Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang kebakaran, penyelamatan dan penanganan bencana, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelamatan dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Kota Payakumbuh , sebagai salahsatu organisasi pemerintah dalam kerangka pemberian pelayanan publik kepada masyarakat maka tugas pelayanan publik dalam rangka menanggulangi bencana kebakaran ditugaskan kepada Bidang Pemaadam Kebakaran yang masih bergabung pada Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Pemadam Kebakaran.

Dalam Pelaksanaan tugas pada bidang Pemadam Kebakaran di pimpin oleh satu orang Kepala bidang dengan dua Kepala Seksi yang terdiri dari Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan juga di dukung oleh 3 tim pelaksan operasional. Pemadam Kebakaran (Damkar), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab utama melakukan kegiatan persiapan, pencegahan, dan penanganan yang berkaitan dengan kebakaran berada di bawah bidang pemadam kebakaran di bidang Kedaruratan dan Ketentraman. Guna mengurangi hambatan hambatan yang terjadi maka Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh harusnya lebih intens dalam memberikan pemahaman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 TAHUN 2020 ini terhadap pimpinan atau Kepala Daerah.

Gambaran Umum

Kota Payakumbuh merupakan kota sedang, yang ditinjau secara kasat mata kota Payakumbuh

dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan ditengah- tengahnya Kota Payakumbuh berada. Secara atronomis Kota Payakumbuh terletak antara 00⁰ 10' - 00⁰ 17' Lintang Selatan dan antara 100⁰ 35' - 100⁰ 45' Bujur Timur. Berdasarkan kondisi wilayah Kota Payakumbuh terdiri dari lima kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Payakumbuh Barat
2. Kecamatan Payakumbuh Timur
3. Kecamatan Payakumbuh Selatan
4. Kecamatan Payakumbuh Utara
5. Kecamatan Payakumbuh Lamposi Tigo Nagori

Kelima Kecamatan ini secara geografisnya berbatas batasan dengan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. 00⁰ 10' - 00⁰ 17' Lintang Selatan dan antara 100⁰ 35' - 100⁰ 45' Bujur Timur dan antara 00010'-00017 Lintang selatan dan antara 00035'-00045 Bujur Timur, Kota Payakumbuh mempunyai luas 80,43 KM².

Kecamatan yang paling Luas adalah Kecamatan Payakumbuh Barat dengan luas 19,06 KM2. atau 23,70 persen, sementara kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan luas 9,42 KM2 atau 11,71 persen.

Geografis dan Demografi Kota Payakumbuh

Berdasarkan posisi geografinya Kota Payakumbuh dengan wilayah yang terdiri dari lima kecamatan. Payakumbuh termasuk dataran sedang dengan ketinggian ± 514 diatas permukaan laut terletak antara

Adapun jarak Kota Payakumbuh dengan capaian ke daerah kota dan kabupaten lainnya sebagai berikut :

Jarak dari Kantor Balaikota Ke :	125 Km
a. Ibukota Propinsi Sumatera Barat (Padang)	129 Km
b. Ibukota Prop.Riau (Pekan Baru)	33 Km
c. Kota Bukittinggi	40 Km
d. Kab.Tanah Datar (Batu Sangkar)	

Berdasarkan elevansi ketinggian dari permukaan laut dataran dikota Payakumbuh berada pada rentang 450 m – 750 m.

Kondisi Penduduk dan Pemerintahan Kota Payakumbuh

a. Bidang Pemerintahan dan Ketentraman & Ketertiban Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan payung hukum tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya mengatur tentang kecamatan. Ada beberapa isu strategis yang berkaitan dengan kecamatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diantaranya adalah pembentukan kecamatan (Psl 221) , klasifikasi kecamatan (Psl 223), tugas Camat (Psl 225)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

PP 17 Tahun 2018 merupakan regulasi terbaru yang mengatur tentang kecamatan menggantikan PP Nomor 19 Tahun 2008. PP Nomor 17 Tahun 2018 memiliki terdapat beberapa perbedaan dengan PP sebelumnya dan beberapa isu strategis tentang kecamatan, diantaranya adalah kecamatan merupakan perangkat daerah, kelurahan merupakan perangkat kecamatan, penunjukan camat melalui mekanisme seleksi, berbagai isu strategis lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam PP No 12 tahun 2022 ini juga dui bahas tentang forum koordinasi pimpinan kecamatan. Isu strategis dalam PP ini adalah camat selaku ketua forkopimca yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan umum di kecamatan. Anggota forkopimca terdiri dari Kepala Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer di wilayah kecamatan. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang pelayanan Administrasi terpadu Kota Payakumbuh (MALL Pelayanan Publik).

Dalam pelaksanaan MPP di kota payakumbuh, Walikota, Camat serta kepala OPD berperan sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja masing- masing yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Ada beberapa isu strategi yang terkandung dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 ini, diantaranya adalah persyaratan MPP (terdiri dari persyaratan substatif, teknis dan administratif), adanya pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah kepada OPD, dan Kecamatan sebagai simpul pelayanan publik, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan MPP di kota Payakumbuh Timur sudah mengacu kepada Permendagri Nomor 4 tahun 2010 Tentang MPP.

Berdasarkan aturan dan perundang – undangan yang ada bidang pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan telah berkoordinasi dalam setiap kegiatan dengan stake holder terkait seperti :

Koordinasi dalam hal pembinaan Wawasan Kebangsaan, Ketertiban Umum, melalui Babinsa, dan Babinkamtibmas dari unsur TNI dan POLRI serta Palanta Kelurahan, Karang Taruna, terkait Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kecamatan Payakumbuh Barat berkoordinasi dengan Sekolah sekolah yang ada di Wilayah Kerja Kecamatan Payakumbuh Barat.

Misi dan Visi Kota Payakumbuh

Dalam menjalankan setiap program kegiatannya disetiap lini maka pemerintah kota payakumbuh memiliki Visi dan Misi diantaranya sebagai berikut :

VISI :

Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang.

MISI :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Handal, Sehat dan Kompetitif.
2. Membangun Perekonomian yang Tangguh, Unggul, Berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama.
3. Meningkatkan Penataan kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan.
4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih.
5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Sekilas Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

A. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Sehubungan dengan hal tersebut untuk memwadahi fungsi dan kewenangan di bidang penanggulangan kebakaran sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk lembaga yang menangani bidang penanggulangan kebakaran. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bidang Penanggulangan Kebakaran Kota Payakumbuh, yang tergabung pertama sekali pada Bagian Umum dan BPK (Badan Pemadam Kebakaran), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pemadam Kebakaran, Kantor Kesbangpol dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran, serta sudah tiga tahun terakhir ini kembali bergabung dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran samapai saat sekarang.

Penanggulangan Kebakaran adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang penanggulangan dan pencegahan bahaya. Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran. Bahwa kewenangan sub bidang Cipta Karya khususnya pada aspek penanggulangan bahaya kebakaran selama ini telah dilaksanakan oleh Bidang Pemadam Kebakaran yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang



JEBS

MOTTO

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam penanggulangan kebakaran.

2. Menciptakan kondisi yang aman/melindungi masyarakat melalui pengurangan risiko bencana kebakaran.

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi serta berdasarkan hasil kajian kelembagaan dan mengingat kondisi wilayah Kota Payakumbuh dengan luas wilayah sekitar 80 Km² maka Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh diusulkan untuk dikembangkan kapasitas kelembagaannya diubah menjadi Kantor Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh yang mandiri dan berdiri sendiri..

Visi dan Misi Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

Adapun Misi dan Visi Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh antara lain sebagai berikut :

VISI

Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh memiliki visi pada Tahun 2017 – 2024

” Terciptanya Aparatur Penanggulangan Kebakaran dan Rescue Yang Handal, Beretika dan Profesional

Dalam Mewujudkan Kota Payakumbuh Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”.

MISI

Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2024

1. Membangun sistem penanggulangan kebakaran dan rescue yang handal, terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

” Pantang Pulang Sebelum Api Padam Walaupun Nyawa Taruhannya “Dan Uda SAMAT (Unit Damkat Penyelamat dan Sahabat Masyarakat. **Misi dan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh**

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap tahu dan memahami serta mengerti dan menguasai masalah serta permasalahan yang diteliti. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Satpol PP Kota Payakumbuh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Payakumbuh, 4 Orang Anggota Operasional Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dan 2 orang Pedagang kaki lima serta 2 pemilik cafe / resto yang ada di Kota Payakumbuh. Ditinjau dari jumlah maka informan dalam penelitian ada berjumlah 12 (dua belas) orang.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi responden tentang hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 TAHUN 2020 terkait nomenklatur dan pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bidang Pemadam Kebakaran serta manfaatnya bagi Masyarakat di Kota Payakumbuh, dalam menerapkan suatu peraturan, maka peraturan tersebut haruslah diinformasikan dan disebar luaskan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara agar masyarakat tidak mempunyai alasan untuk tidak mentaati peraturan tersebut, namun apabila peraturan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat dan Aparatur Sipil Negara maka konsekuensinya aturan hukum tersebut dianggap tidak ada.

Setelah peneliti mengolah dan membahas hasil penelitian mengenai penelitian mengenai Nomenklatur Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 yang terkait pengembangan Kapasitas kelembagaan Bidang Pemadam Kebakaran di Kota Payakumbuh belum tercapai seoptimal mungkin dengan asumsi penerapannya yang tidak tercapai.

Pengembangan Kelembagaan Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Pemadam kebakaran, Branwir, PMK, atau damkar adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran, juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, dll. Dinas pemadam kebakaran dan/atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau Rescue / (Penyelamatan) seperti Ambulans dan Badan SAR Nasional. Para Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan pakaian anti-panas atau anti-api dan juga helm serta boot/sepatu khusus dalam melaksanakan tugas, dan biasanya pakaiannya dilengkapi dengan scotlight reflektor berwarna putih mengkilat agar dapat terlihat pada saat pelaksanaan tugas. Pembangunan di Kota Payakumbuh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sebagai gambaran pada tahun 2007 lalu, laju pertumbuhan ekonomi terdapat

peningkatan sebesar 3.87 % serta indeks pembangunan manusia sebesar 68,90 % selain itu masih terdapat beberapa indikator lainnya yang menunjukkan adanya suatu peningkatan secara bervariasi dan hal ini pun sudah barang tentu berpengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan penduduk secara alamiah di mana kebutuhan masyarakat akan berbagai fasilitas seperti perumahan, sarana dan prasarana perbelanjaan, hiburan, transportasi serta fasilitas publik lainnya semakin tinggi. Akan tetapi tingginya kebutuhan tidak selalu di barengi dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab menjaga, memelihara dan melestarikan apa yang sudah ada dan hal ini berakibat kepada tingginya ancaman bahaya khususnya kebakaran dari waktu ke waktu. Seperti kita ketahui bersama, bahwa kepedulian masyarakat termasuk pemilik & pengguna gedung terhadap masalah proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa masih kurang dan terbatas pada kota-kota besar saja. Padahal kebakaran maupun bencana lainnya dapat terjadi kapan saja, dimana saja ,dan pada siapa saja dengan tidak menutup kemungkinan terdapat korban jiwa serta harta benda, hal tersebut seharusnya dapat dihindari atau paling tidak dapat ditekan seminimal mungkin.

Dinamika pembangunan akan memunculkan sejumlah permasalahan yang secara sistematis dan terencana perlu diatasi antara lain : pertumbuhan jumlah & mobilitas penduduk, infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung berkembangnya daerah hunian, industri dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang berbeda. Untuk itu diperlukan perhatian terhadap 2 (dua) aspek pokok yakni aspek pencegahan dan penanggulangan. Dan bila dibandingkan dengan aspek penanggulangan, maka aspek pencegahan mendapat prioritas yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan ancaman bahaya kebakaran makin tinggi. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain : 1. Peningkatan profesionalisme dalam penanganan bahaya kebakaran 2. Peningkatan koordinasi untuk kerjasama dengan instansi terkait 3. Penetapan kelembagaan swadaya sebagai mitra instansi formal dalam perwujudan 3 (tiga) pilar antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. 4. Sosialisasi dan pendidikan secara sistematis dan berkesinambungan. 5. Penyediaan fasilitas yang memadai dalam hal penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

2. Latar Belakang Kelembagaan Dari informasi serta data-data yang ada, kelembagaan pemadam kebakaran kota payakumbuh berawal dari tahun 1982 dengan 1 (Satu) buah mobil Pemadam Kebakaran TOYOTA FORWARD bantuan Pemerintah Pusat serta diawaki oleh 6 (Enam) orang personil Tibum dan DPUK. Selanjutnya pada tahun 1996 mulai terbentuk pasukan Pemadam Kebakaran yang belum terlembagakan akan tetapi keberadaannya berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum dengan penambahan 2 (Dua) buah kendaraan MERCY MB 70 serta diawaki oleh 10 (Sepuluh) orang anggota dibawah koordinator saudara Dedi. Pada tahun 2002 merupakan awal terbentuknya, kelembagaan Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh melalui Peraturan Daerah No : 5 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Payakumbuh. Maka terbentuklah Seksi Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan / Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh dibawah kepemimpinan H. Muslim, S, SH. MH serta Drs. Samsurizal sebagai Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman juga sebagai Pelaksana Harian Unit Pemadam Kebakaran yang dibantu oleh 20 (Dua puluh) orang anggota. Pada saat Ini berarti bahwa Pemadam Kebakaran di Kota Payakumbuh ditempatkan pada Dinas teknis yang menyentuh langsung aspek teknis pelayanan terhadap masyarakat dibidang kebersihan, pertamanan, dan sebagainya termasuk di dalamnya tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Mengenai status keberadaan Pemadam Kebakaran yang menginduk pada salah satu Dinas tidaklah menjadi teramat prinsip, yang jelas hingga saat ini pemadam kebakaran dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Tupoksi yaitu : Pencegahan agar tidak terjadi kebakaran □ Pemadaman bila terjadi kebakaran □ Penyelamatan jiwa maupun harta benda lainnya baik itu bencana kebakaran maupun □ bencana lainnya. Melihat dari perkembangan pembangunan kota Payakumbuh yang begitu pesat saat ini maka keberadaan pemadam kebakaran menjadi sangat penting, akan tetapi sebagai infrastruktur dari pembangunan tersebut haruslah dibarengi pula oleh faktor-faktor pendukung lainnya seperti sumber daya manusia pemadam kebakaran itu sendiri maupun peralatan yang minimal dapat membantu kelancaran tugas sesuai dengan tupoksi serta tugas-tugas lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah No : 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kelembagaan Pemadam Kebakaran tidak tercantum atau diatur secara Khusus sehingga dimungkinkan terdapat perbedaan struktur kelembagaan Pemadam itu sendiri diberbagai daerah. Akan tetapi untuk di kota Payakumbuh Alhamdulillah, dipenghujung akhir tahun 2008 melalui Perda No : 10 tahun 2008 terbentuk lembaga baru Pemadam Kebakaran yakni “Bidang Pemadam Kebakaran” (Esselon III/b) pada Dinas BPBD Kota Payakumbuh, serta sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh No : 821.23/Kep. 566-BKD/ 2008 tanggal 23 Desember 2008 telah ditunjuk Pejabat pada Bidang serta Kasie yang ada pada struktur Pemadam Kebakaran itu sendiri.

3. Visi dan Misi Pemadam Kebakaran Kota

Payakumbuh pada saat kelembagaanya UPTD mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut : VISI “ Terwujudnya Payakumbuh aman dari bahaya kebakaran” MISI 1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan 2. Menciptakan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran bersama masyarakat 3. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang penanggulangan kebakaran dan bencana lain. Selanjutnya saat ini Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai Visi dan Misi mengacu pada Visi Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu “Payakumbuh Menang” yang mempunyai makna merupakan suatu pencerminan dari aspek kepribadian, ciri khas, kumpulan peran, mandiri, berdaya saing, tangguh serta maju sesuai dengan tata nilai masyarakat Purwakarta yang berlandaskan religi keIslaman dan tata nilai lokal pilemburan, maka bidang Damkar mempunyai Visi yang menginduk pada DKP yakni : “Mewujudkan Payakumbuh yang Bersih, Indah, Nyaman dan Berkarakter menuju Wibawa Karta Raharja.” Adapun Misinya : 1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. 2. Menciptakan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran bersama masyarakat. 3. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang penanggulangan kebakaran dan bencana lain. 4. Meningkatkan ketahanan lingkungan bersama masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya. 4. Rincian Pelaksanaan Tugas UPTD Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh mempunyai fungsi serta rincian tugas yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 4.1. Unit Pencegahan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh saat ini telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2007 tentang Ketertiban umum dan Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Payakumbuh, serta Perda No. 1 tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian dan Pemeriksaan sarana dan peralatan Pemadam Kebakaran, dimana ke-2 (Dua) Perda ini menjadi payung hukum Unit Pencegahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari selain peraturan yang lainnya mulai dari UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, peraturan pemerintah, Keputusan Menteri dan sebagainya. Jumlah bangunan gedung/ industri di Kota Payakumbuh sampai dengan akhir tahun 2008

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah penulis laksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Efektivitas Pelaksanaan Panca Darma Kebakaran untuk pengendalian Kebakaran di Kota Payakumbuh Payakumbuh belum terlaksananya dengan optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai (SDM), kurangnya anggaran dalam pelatihan petugas dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta kurangnya sosialisasi pemadam kebakaran kepada masyarakat. .
 1. Kendala dalam pelaksanaan Panca Dharma Kebakaran untuk pengendalian Kebakaran di Kota Payakumbuh yang dihadapi oleh Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas adalah belum adanya surat penugasan yang berlaku khusus terhadap Inspektur Muda Kebakaran di kota Payakumbuh yang berguna untuk melindungi petugas Inspektur Muda Kebakaran secara hukum dalam melakukan kegiatan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan proteksi kebakaran, masih kurangnya personil yang memiliki kualifikasi sebagai inspektur muda kebakaran di kota Payakumbuh dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap proteksi kebakaran dan belum adanya dibentuk sebuah peraturan khusus di kota payakumbuh yang mengatur tentang syarat-syarat proteksi kebakaran dan sanksi terhadap proteksi kebakaran di kota Payakumbuh. Upaya yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh untuk meminimalisir kebakaran menghimbau dan memberikan sosialisasi kemasyarakat bagaimana cara mencegah kebakaran dan menggunakan alat proteksi kebakaran.
 2. Perlu adanya kemandirian Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam menjalankan Tupoksinya setiap melaksanakan kegiatan aktifitas Pemadaman Kebakaran dikarenakan pada saat ini masih tergabung dibawah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.yaitu Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Payakumbuh dalam pencegahan dini kebakaran memberikan himbauan,sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat ataupun yang mempunyai usaha yang rawan terjadinya kebakaran, Pelaksanaan pemadan kebakaran di Kota

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan ada regulasi kebakaran di Daerah agar pencegahan kebakaran di Kota Payakumbuh berjalan dengan baik
2. Diharapkan adanya penambahan tenaga ahli yang memiliki jabatan Fungsional
3. mengenai proteksi Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.
4. Diharapkan adanya kesepakatan dan persetujuan serta dukungan dari unsure pimpinan tertinggi serta dukungan dari pihak yang berwenang untuk membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Payakumbuh.